

LAPORAN AKHIR SENTRA GAKKUMDU TAHUN 2024



2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

KATA PENGANTAR

Bismillahi Rahmaanir Rahiim

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mengawali pengantar ini, kami mengucapkan puji syukur Alhamdulillah atas terseleggarannya Pemilu tahun 2024 sesuai jadwal, tanpa hambatan dan gangguan yang berarti. Kami sungguh menyadari bahwa atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, Bawaslu Kabupaten Karanganyar dapat melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Pemilu pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.

Bawaslu Karanganyar bersama Polres Karanganyar dan Kejaksaan Negeri Karanganyar bersinergi untuk menjalankan tugas penegakan terhadap pelanggaran pidana Pemilu dalam wadah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Bawaslu menjadi palang pintu pertama terhadap masuknya Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu. Bersama kepolisian dan kejaksaan, Gakkumdu menangani perkara-perkara pelanggaran Pidana Pemilu. Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 masih terdapat ketidakpuasan dari pihak-pihak tertentu terhadap penanganan dugaan pelanggaran Pemilu, namun secara umum penyelenggaraan Pemilu 2024 telah berjalan dengan lancar dan sukses khususnya di wilayah Kabupaten Karanganyar. Hal tersebut tidak lepas dari sinergitas Sentra Gakkumdu Kabupaten Karanganyar dalam menyamakan persepsi dan menyikapi adanya dugaan pelanggaran Pemilu.

Sentra Gakkumdu Karanganyar sejak awal telah memetakan potensi-potensi pelanggaran di setiap tahapan Pemilu, sehingga titik-titik kerawanan dapat dicegah dan diantisipasi sebelumnya. Termasuk antisipasi penanganan jika terjadi pelanggaran Pidana Pemilu. Terbukti, bahwa Sentra Gakkumdu Karanganyar telah menangani satu kasus tindak Pidana Pemilu hingga *incraht*.

Gakkumdu Kabupaten Karanganyar telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan harapan, ditandai dengan diselesaikannya seluruh permasalahan penyelenggaraan Pemilu, Pelanggaran maupun tindak pidana Pemilu. Kiranya kondisi tersebut dapat menjadi acuan bagi penyelenggaraan Pilkada 2024 yang akan datang. Dengan berakhirnya penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 ini, kita berharap semoga penyelenggaraan pemilihan umum di masa datang akan terlaksana jauh lebih baik lagi .

Tentu laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, untuk itu saran dan perbaikan selalu diharapkan dari semua pihak terkait. Dan kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wasalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Karanganyar, 10 Juli 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
KETUA



NUNING RITWANITA PRILIASTUTI, SH.,MH.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pemilihan Umum adalah sarana perwujudan Kedaulatan Rakyat yang mempunyai peran strategis di dalam suatu negara serta sebagai bentuk Pendidikan Demokrasi bagi semua warga negara, yang antara lain harus didukung pula dengan instrumen hukum dan penegakan hukum yang baik. Penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2024 ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Dalam setiap penyelenggaraan Pemilu selalu terdapat kemungkinan terjadinya tindak pidana Pemilu maupun tindak pidana lain yang berkaitan dengan Pemilu. Penegakan hukum pidana Pemilu tidak saja melibatkan institusi penyelenggara namun juga sinergi antara Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu yang terbentuk dalam wadah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Kejaksaan Negeri Karanganyar dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum merupakan salah satu unsur dalam Sentra Gakkumdu Karanganyar bersama-sama dengan Penyidik Polres Karanganyar dan Bawaslu telah berperan aktif dalam setiap kegiatan tahapan Pemilu. Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 masih terdapat ketidakpuasan dari pihak-pihak tertentu terhadap penanganan dugaan pelanggaran Pemilu, namun secara umum penyelenggaraan Pemilu 2024 telah berjalan dengan lancar dan sukses khususnya di wilayah Kabupaten Karanganyar. Hal tersebut tidak lepas dari sinergitas Sentra Gakkumdu Kabupaten Karanganyar dalam menyamakan persepsi dan menyikapi adanya dugaan pelanggaran Pemilu. Sentra Gakkumdu Karanganyar sejak awal telah memetakan potensi-potensi pelanggaran di setiap tahapan Pemilu, sehingga titik-titik

kerawanan dapat dicegah dan diantisipasi sebelumnya. Termasuk antisipasi penanganan jika terjadi pelanggaran Pidana Pemilu. Terbukti, bahwa Sentra Gakkumdu Karanganyar telah menangani satu kasus tindak Pidana Pemilu hingga *incraht*.

Gakkumdu Kabupaten Karanganyar telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan harapan, ditandai dengan diselesaikannya seluruh permasalahan penyelenggaraan Pemilu, Pelanggaran maupun tindak pidana Pemilu. Kiranya kondisi tersebut dapat menjadi acuan bagi penyelenggaraan Pilkada 2024 yang akan datang.

Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar menyampaikan apresiasi kepada Gakkumdu Kabupaten Karanganyar atas kerjasama yang terjalin dengan baik dan solid. Semoga hal ini juga akan mendukung penyelenggaraan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar, damai, jujur, adil dan kondusif.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Karanganyar, 10 Juli 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar

ttd.

M.Zuhri, S.H.,M.H.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pemilihan Umum adalah sarana perwujudan Kedaulatan Rakyat yang mempunyai peran strategis di dalam suatu negara serta sebagai bentuk Pendidikan Demokrasi bagi semua warga negara, yang antara lain harus didukung pula dengan instrumen hukum dan penegakan hukum yang baik. Penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2024 ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Dalam setiap penyelenggaraan Pemilu selalu terdapat kemungkinan terjadinya tindak pidana Pemilu maupun tindak pidana lain yang berkaitan dengan Pemilu. Penegakan hukum pidana Pemilu tidak saja melibatkan institusi penyelenggara namun juga sinergi antara Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu yang terbentuk dalam wadah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Polres Karanganyar dalam kapasitasnya sebagai penyidik merupakan salah satu unsur dalam Sentra Gakkumdu Karanganyar bersama-sama dengan Kejari Karanganyar dan Bawaslu telah berperan aktif dalam setiap kegiatan tahapan Pemilu. Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 masih terdapat ketidakpuasan dari pihak-pihak tertentu terhadap penanganan dugaan pelanggaran Pemilu, namun secara umum penyelenggaraan Pemilu 2024 telah berjalan dengan lancar dan sukses khususnya di wilayah Kabupaten Karanganyar. Hal tersebut tidak lepas dari sinergitas Sentra Gakkumdu Kabupaten Karanganyar dalam menyamakan persepsi dan menyikapi adanya dugaan pelanggaran Pemilu. Sentra Gakkumdu Karanganyar sejak awal telah memetakan potensi-potensi pelanggaran di setiap tahapan Pemilu, sehingga titik-titik kerawanan dapat dicegah dan diantisipasi sebelumnya. Termasuk antisipasi penanganan jika

terjadi pelanggaran Pidana Pemilu. Terbukti, bahwa Sentra Gakkumdu Karanganyar telah menangani satu kasus tindak Pidana Pemilu hingga *incraht*.

Gakkumdu Kabupaten Karanganyar telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan harapan, ditandai dengan minimnya permasalahan penyelenggaraan Pemilu, Pelanggaran maupun tindak pidana Pemilu. Kiranya kondisi tersebut dapat menjadi acuan bagi penyelenggaraan Pilkada 2024 yang akan datang.

Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Karanganyar menyampaikan apresiasi kepada Gakkumdu Kabupaten Karanganyar atas kerjasama yang terjalin dengan baik dan solid. Semoga hal ini juga akan mendukung penyelenggaraan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar, damai, jujur, adil dan kondusif.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Karanganyar, 10 Juli 2024

Kepala Kepolisian Resor Karanganyar

ttd.

AKBP. Jerrold Hendra Yosef Kumontoy, S.I.K., M.Si.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi.....	III
Daftar Diagram	IV
Daftar Tabel	VI
BAB I Profil Sentra Gakkumdu Kabupaten Karanganyar	1
A. Dasar Hukum Pembentukan Gakkumdu Kabupaten Karanganyar	1
B. Struktur Organisasi Gakkumdu Kabupaten Karanganyar.....	4
C. Dukungan Sumber Daya.....	7
BAB II Penanganan Tindak Pidana Pemilu	14
A. Laporan Hasil Penanganan Tindak Pidanan Pemilu Tahun 2024....	14
1. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana	14
2. Penerusan Ke Kepolisian	17
3. Penyidikan	18
4. Tahapan Penuntutan	21
5. Isi Tuntutan	23
6. Isi Amar Putusan	26
7. Isi Eksekusi	30
B. Kegiatan Lain	32
C. Statistik Tindak Pidana Pemilu	33
D. Kendala dan Hambatan Penanganan Tindak Pidana Pemilu	35
BAB III Penutup	39
A. Kesimpulan	39
B. Rekomendasi	41

LAMPIRAN

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1	Jumlah Temuan Pidana Hingga Proses Persidangan	34
Diagram 1.2	Pasal Pidana pada Temuan Kabupaten Karanganyar	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Struktur Gakkumdu Kabupaten Karanganyar Pemilu 2024	7
Tabel 1.2	Program Kegiatan Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024	12
Tabel 1.3	Daftar Kegiatan Divisi Penanganan Pelanggaran dan Jumlah Anggaran	13
Tabel 1.4	Tahapan Persidangan Pidana Pemilu Kabupaten Karanganyar	22
Tabel 1.5	Kegiatan Rapat Sentra Gakkumdu yang diselenggarakan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi	32
Tabel 1.6	Kategori Terlapor Tindak Pidana Pemilu	33
Tabel 1.7	Trend Pelanggaran pada Pemilu 2024	33

BAB I

PROFIL SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN KARANGANYAR

A. Dasar Hukum Pembentukan Gakkumdu Kabupaten Karanganyar

Salah satu wujud dari demokrasi dan kedaulatan rakyat yakni Pemilihan Umum (Pemilu), pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi rakyat dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum yang jujur dan adil akan menjadi cerminan kualitas demokrasi suatu negara. Pelaksanaan pemilihan umum dilakukan secara langsung untuk memilih wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan, baik pusat maupun daerah di Indonesia dan merupakan salah satu agenda negara Indonesia dalam upaya membangun serta mewujudkan negara demokrasi.

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, baik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD dan DPRD masih banyak ditemukan terjadinya berbagai pelanggaran, dan dimana pelanggaran tersebut merupakan termasuk tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu . Perbuatan yang termasuk dalam jenis tindak pidana pemilu diatur dalam Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu Pasal 488 s.d. Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, beberapa jenis tindak pidana pemilu di antaranya yaitu:

1. Memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih. (Pasal 488)
2. Kepala desa yang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. (Pasal 490)

3. Orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilu. (Pasal 491)
4. Orang yang melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU. (Pasal 492)
5. Pelaksana kampanye pemilu yang melakukan pelanggaran larangan kampanye. (Pasal 493)
6. Peserta pemilu yang sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu. (Pasal 496 s.d. Pasal 497)
7. Setiap orang yang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. (Pasal 510)
8. Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan. (Pasal 514)
9. Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali. (Pasal 516)

Tindak pidana pemilu di Indonesia dalam perkembangannya mengalami banyak perubahan baik berupa peningkatan jenis tindak pidana sampai tentang penambahan sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena semakin hari tindak pidana pemilu semakin menjadi perhatian yang serius, karena ukuran keberhasilan negara demokrasi dilihat dari kesuksesan menyelenggarakan pemilu. Agar terciptanya kesuksesan pemilu tersebut maka penting adanya kinerja yang baik oleh penyelenggara pemilu

Penyelenggara Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat

Menyangkut pemberantasan tindak pidana Pemilu pemerintah menyerahkan penanganan dilakukan oleh Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu), Sentra Gakkumdu sebagai sentra penegakan

hukum terpadu memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilu, dalam Pasal 486 butir (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 secara eksplisit dijelaskan dibentuknya Gakkumdu bermaksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Para anggota Gakkumdu sendiri berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.⁵ Selanjutnya dijelaskan didalam Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 486 Sentra Gakkumdu dibentuk dengan Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

- 1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu.
- 2) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 3) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- 4) Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilu.

- 5) Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperbantukan sementara dan tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu.
- 6) Pihak instansi asal memberikan penghargaan kepada penyidik dan penuntut yang telah menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibanhr oleh sekretariat Gakkumdu.
- 8) Sekretariat Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melekat pada sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 9) Anggaran operasional Gakkumdu dibebankan pada anggaran Bawaslu.
- 10) Untuk pembentukan Gakkumdu di luar negeri, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.
- 11) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gakkumdu diatur dengan Peraturan Bawaslu.

B. STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN KARANGANYAR

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Struktur Organisasi Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota diatur dalam pasal 9 :

- 1) Struktur organisasi Gakkumdu kabupaten/kota terdiri atas:
 - a) Penasihat Gakkumdu kabupaten/kota;
 - b) Pembina Gakkumdu kabupaten/kota;
 - c) Koordinator Gakkumdu kabupaten/kota; dan
 - d) Anggota Gakkumdu kabupaten/kota.
- 2) Penasihat Gakkumdu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh:
 - a) Nuning Ritwanita Priliastuti, SH (Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar)

- b) AKBP. Jerrold Hendra Yosef Kumontoy,S.I.K.,M.Si. (Kapolres Karanganyar) dan
 - c) M.Zuhri, S,H.,M.H. (Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar).
- 3) Pembina Gakkumdu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh:
 - a) Ikhsan Nur Isfianto,S.Pd.,M.H. (Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar)
 - b) AKP Bondan Wicaksono,S.T.K., S.I.K.,M.H. (Kasat Reskrim Polres Karanganyar); dan
 - c) Muhammad Zaki, SH,MH. (Kasi Pidum Kejari Karanganyar).
- 4) Koordinator Gakkumdu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh:
 - a) Sudarsono, S.Fil.I (Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar);
 - b) Ipda. Anjar Wardoyo, AMd.,S.T.,M.H. (Kanit Idik II Sat Reskrim Polres Karanganyar) ;dan
 - c) Anthony Romadhona,SH. (Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Karanganyar)
- 5) Anggota Gakkumdu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berasal dari Bawaslu Kabupaten/Kota, Penyidik pada Satuan Reskrim Polres Metro/Polres Kota Besar/Polres Kota/Polres dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - a) Dini Tri Winaryani, S.Sos. (Anggota Bawaslu Kabupaten karanganyar)
 - b) Danang Eko Kristiyanto, S.E. (Anggota Bawaslu Kabupaten karanganyar)
 - c) Endroko, S.E.,M.M. (Kepala Sekertariat Bawaslu Kab. Karanganyar)
 - d) Vondra Surya Dananjaya, SH. (Staf Sekertariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar)
 - e) Aditya Angga Rohendriyanto, SH,MH. (Staf Sekertariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar)

- f) Rofi Rasyidah, S.H.,M.H. (Staf Sekertariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar)
- g) Wisnu Sri Nugroho, S.H. (Staf Sekertariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar)
- h) Aipda. Priyono, S.H.,M.H. (Banit Satreskrim Polres Karanganyar)
- i) Bripka. Brieska Susmono, SH (Banit Satreskrim Polres Karanganyar)
- j) Bripka. Anton Putut Guritno, S.H. (Banit Satreskrim Polres Karanganyar)
- k) Desi Dwi Handayani, S.H.,M.H. (Jaksa Fungsional Kejari Karanganyar)
- l) Fadil Kurniawan, S.H. (Jaksa Fungsional Kejari Karanganyar)
;dan
- m) Kurnia Yoga Pratama, S.H. (Kasubsi Penyidik pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Karanganyar)

Pembentukan Sentra Penegak Hukum Terpadu diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu maka Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 069/HK.01.01/K.JT-11/01/2024 tanggal 13 Februari 2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam Surat Keputusan tersebut ditetapkan nama-nama yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Karanganyar dari unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Adapaun nama-nama yang ditetapkan sebagai Anggota Sentra Gakkumdu sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Nuning Ritwanita Prihiastuti, SH	Ketua Bawaslu Kab. Karanganyar	Penasehat
2.	AKBP. Jerrold Hendra Yosef Kumontoy,S.I.K.,M.Si.	Kapolres Karanganyar	Penasehat
3.	M.Zuhri, S.H.,M.H.	Kajari Karanganyar	Penasehat
4.	Ikhsan Nur Isfianto,S.Pd.,M.H.	Anggota Bawaslu Kab. Karanganyar	Pembina
5.	AKP Bondan Wicaksono,S.T.K., S.I.K.,M.H.	Kasat Reskrim Polres Karanganyar	Pembina
6.	Muhammad Zaki, SH,MH.	Kasi Pidum Kejari Karanganyar	Pembina
7.	Sudarsono, S.Fil.I	Anggota Bawaslu Kab. Karanganyar	Koordinator
8.	Ipda. Anjar Wardoyo, AMd.,S.T.,M.H.	Kanit Idik II Sat Reskrim Polres Karanganyar	Koordinator
9.	Anthony Romadhona,SH.	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Karanganyar	Koordinator
10.	Dini Tri Winaryani, S.Sos.	Anggota Bawaslu Kab. Karanganyar	Anggota
11.	Danang Eko Kristiyanto, S.E.	Anggota Bawaslu Kab. Karanganyar	Anggota
12.	Endroko, S.E.,M.M.	Kepala Sekertariat Bawaslu Kab. Karanganyar	Anggota
13.	Vondra Surya Dananjaya, SH.	Staf Sekertariat Bawaslu Kab. Karanganyar	Anggota

14.	Aditya Angga Rohendriyanto, SH,MH.	Staf Sekertariat Bawaslu Kab. Karanganyar	Anggota
15.	Rofi Rasyidah, S.H.,M.H.	Staf Sekertariat Bawaslu Kab. Karanganyar	Anggota
16.	Wisnu Sri Nugroho, S.H.	Staf Sekertariat Bawaslu Kab. Karanganyar	Anggota
17.	Desi Dwi Handayani, S.H.,M.H.	Jaksa Fungsional Kejari Karanganyar	Anggota
18.	Fadil Kurniawan, S.H.	Jaksa Fungsional Kejari Karanganyar	Anggota
19.	Kurnia Yoga Pratama, S.H.	Kasubsi Penyidik pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Karanganyar	Anggota
20.	Aipda. Priyono, S.H.,M.H.	Banit Satreskrim Polres Karanganyar	Anggota
21.	Bripka. Brieska Susmono, SH	Banit Satreskrim Polres Karanganyar	Anggota
22.	Bripka. Anton Putut Guritno, S.H.	Banit Satreskrim Polres Karanganyar	Anggota

Tabel 1.1 Struktur Gakkumdu Kabupaten Karanganyar Pemilu 2024

C. Dukungan Sumber Daya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 147 berbunyi untuk mendukung kelancaran tugas wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi, bawaslu Kabupaten/Kota Panwaslu Kecamatan dibentuk Sekretariat Jendral, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Dimana masing-masing sekretariat itu memiliki tugas dan

kewajiban untuk mendukung tugas penindakan pelanggaran Pemilihan sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab SDM/ jajaran Sekretariat baik secara fungsional untuk mendukung tugas dan fungsi pengawas Pemilihan sesuai mandat dan secara Struktural menjalankan tugas-tugas administrasi perkatoran sesuai dengan delegasi yang diberikan undang-undang
- b. Fasilitas yang dilakukan oleh sekretariat sangat penting dilakukan yang merupakan garda terdepan dalam menerima laporan pelanggaran.
- c. Sekretariat memiliki tugas untuk menyiapkan kebutuhan dalam proses penanganan pelanggaran.
- d. Sekretariat memiliki tugas untuk mengelola dan mengarsipkan dokumen penanganan pelanggaran
- e. Mencegah terjadinya kesalahan dalam proses penanganan pelanggaran dalam hal administrasi Laporan/Temuan.
- f. Adanya perubahan atau pergantian jajaran sekretariat khususnya pada bidang penanganan Pelanggaran.
- g. Untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan jajaran sekretariat dalam penanganan pelanggaran.
- h. Adanya beberapa perubahan dalam proses penanganan pelanggaran pemilihan umum.

Adapun penguatan kapasitas dan koordinasi pengawas pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Koordinasi dengan Pengawasan Panwaslu Kecamatan seKabupaten Karanganyar melalui rapat koordinasi.
2. Melakukan Rapat rutin setiap bulan bersama dengan seluruh Anggota Gakkumdu Kabupaten Karanganyar, adapun tujuan dari dilaksanakan rapat ini dalam rangka memaksimalkan Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 serta menyamakan persepsi dan mekanisme penanganan pelanggaran sesuai dengan regulasi.

3. Melakukan Piket Gakkumdu yang didalamnya terdapat penyidik dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan, adapun tujuan dari dilaksanakan untuk memberikan dukungan bagi Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam penanganan temuan/laporan dugaan tindak pidana Pemilu.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024 untuk pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran pidana Pemilu telah didukung dengan sarana prasarana yang sangat mempunyai dimana ada mobil khusus Gakkumdu yang digunakan untuk kepentingan operasional gakkumdu dalam penanganan pelanggaran Pemilu, selain itu juga telah didukung dengan sarana prasarana berupa ruangan gakkumdu yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan klarifikasi serta rapat-rapat yang berhubungan dengan penanganan pelanggaran Pemilu.

Untuk mendukung kinerja dan sasaran yang akan dicapai, Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah membuat perencanaan terkait program kerja yang akan dilakukan pada tahun 2024. Program kerja tersebut terbagi atas Program Kegiatan yang berdasarkan Anggaran Belanja Negara (Budgeter) dan tidak berdasarkan Anggaran Belanja Negara (Non Budgeter).

Sasaran yang ingin dicapai dari program kerja yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar adalah persamaan persepsi penanganan pelanggaran Pidana Pemilu oleh Gakkumdu Kabupaten Karanganyar. Tiap pelaksanaan program kerja di Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah disusun sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Kemudian setelah disesuaikan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan rapat koordinasi guna menyusun timeline pelaksanaan dari program kerja yang sudah direncanakan. Guna mendukung pelaksanaan program kegiatan Bawaslu Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2024, selanjutnya pihak Bawaslu Kabupaten Karanganyar mulai berkoordinasi dengan pihak terkait dengan kegiatan yang telah direncanakan agar nantinya rencana kegiatan dapat direalisasi sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan program kerja Bawaslu Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2024 yang telah disepakati.

PROGRAM KEGIATAN BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN ANGGARAN 2024

JUDUL KEGIATAN	DIVISI	TANGGAL	PESERTA
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Kampanye	Gakkumdu	03 Januari 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu - Ke 1/12	Gakkumdu	12 Januari 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Kampanye	Gakkumdu	19 Januari 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara - Ke 1/4	Gakkumdu	25 Januari 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Kampanye	Gakkumdu	31 Januari 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu - Ke 2/12	Gakkumdu	03 Februari 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara - Ke 2/4	Gakkumdu	04 Februari 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Kampanye	Gakkumdu	05 Februari 2024	25 Orang

Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Pemungutan	Gakkumdu	06 Februari 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Masa Tenang – 1x	Gakkumdu	13 Februari 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara - Ke 4/4	Gakkumdu	14 Februari 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Penetapan	Gakkumdu	22 Februari 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu - Ke 3/12	Gakkumdu	01 Maret 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu - Ke 4/12	Gakkumdu	04 April 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu - Ke 5/12	Gakkumdu	02 Mei 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu - Ke 6/12	Gakkumdu	06 Juni 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu - Ke 7/12	Gakkumdu	04 Juli 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu - Ke 8/12	Gakkumdu	01 Agustus 2024	25 Orang

Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu - Ke 9/12	Gakkumdu	05 September 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu - Ke 10/12	Gakkumdu	03 Oktober 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu - Ke 11/12	Gakkumdu	07 November 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu - Ke 12/12	Gakkumdu	05 Desember 2024	25 Orang

Tabel 1.2 Program Kegiatan Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024

Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024 didukung dengan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp 493.880.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan	Nominal
1	Pokja Gakkumdu 9 Bulan	9 Bulan	Rp283,500,000.00
2	Advokasi Hukum	1 Paket	Rp25,000,000.00
3	Rapat Koordinasi Gakkumdu 9 bulan	9 Bulan	Rp52,200,000.00
4	Perjalanan Dinas gakkumdu	2 kali	Rp118,080,000.00
5	Gelar Perkara Sentra Gakkumdu	3 kali	Rp14,100,000.00
JUMLAH			Rp492,880,000.00

Tabel 1.3 Daftar Kegiatan Divis Penanganan Pelanggaran dan Jumlah Anggaran

Yang digunakan untuk mendukung kerja-kerja penanganan pelanggaran, selain itu untuk pelaksanaan rapat kordinasi dengan lembaga lain serta dengan jajaran dibawah.

BAB II

PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU 2024

A. Laporaan Hasil Penanganan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024

1. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana dan Dugaan Pelanggaran diluar Perundang-undangan Pemilu (ASN menjadi pelaksana Kampanye Partai Politik)

- a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar tanggal 7 Januari 2024 menemukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atas nama Tarno,S.PdI. yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD Karanganyar dari partai Golkar Daerah Pemilihan Karanganyar I. yang kemudian oleh KPU Karanganyar melalui Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 354 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 lampiran IV daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu tahun 2024 pada tanggal 3 November 2023, kemudian Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 7 Januari 2024 melalui SIKADEKA dilakukan pengawasan ditemukan Pelaksanaan Kampanye dari Partai Golongan Karya (Golkar) atas nama Tarno,S.PdI. beralamatkan di Ringin Asri RT.03/12 Bejen, Karanganyar pada uruta ke 14. **(Form A HASil Pengawasan)**
- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada Jumat 12 Januari 2024 pukul 10.00 WIB telah dilakukan Rapat Pleno di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar Bahwa atas Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 017/LHP/PM.01.02/01/2024 dijadikan sebagai temuan dan diregister dengan nomor 001/REG/TM/PL/KAB.KRA/14.17/I/2024 Bawaslu Kabupaten Karanganyar berdasarkan hal tersebut selanjutnya Bawaslu

Kabupaten Karanganyar akan melakukan rapat pembahasan Gakkumdu I. **(BA Pleno Bawslu Kabupaten Karanganyar).**

- c) Bahwa pada Jumat 12 Januari 2024 Gakkumdu Kabupaten Karanganyar telah melakukan pembahsan pertama dengan kesimpulan akan dilakukan dilakukan klarifikasi kepada Tarno S.Pd.I., KPU Kabupaten Karanganyar, BKPSDM Kabupaten Karanganyar, BKD Kabupaten Karanganyar, Tim Kampanye/LO Partai, UPT Pendidikan Ngargoyoso, Kepala Sekolah SD Negeri Nglegok 01 Ngargoyoso. **(BA Pembahasan Gakkumdu Pertama)**
- d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan klarifikasi kepada para saksi:
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 09.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Yuliasih Kusmartini Kepala Sekolah SD Negeri 01 Nglegok Ngagoyoso. **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 10.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Supardi. Pengawas Dabin I Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ngargoyoso **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 11.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Sugeng Kepala Korwilcam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ngargoyoso. **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 14.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Agam Bintoro Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 15.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Nur Aini Farida Kepala BKPSDM Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 11.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Santosa Anggota KPU Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 11.30 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Kurniadi Mulato Kepala BKD Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 12.05 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Daryanto LO Partai Golkar Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 14.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Siti Zulaikah Pengawas Guru Pendidikan Agama Islam Departemen Agama Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 14.15 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Suparno Mantan Kepala Sekolah SD Negeri 01 Nglegok Ngargoyso **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 pukul 11.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Ilyas Akbar Almadani Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
- e) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 18 Januari 2024 pukul 13.11 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Tarno, S.Pd.I sebagai terlapor **(BA Klarifikasi Terlapor)**
- f) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 18 Januari 2024 bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan rapat pleno dengan hasil Temuan Nomor: 001/REG/TM/PL/KAB.KRA/14.17/01/2024 merupakan dugaan pelanggaran pidana pemilu dan dugaan pelanggaran hukum

lainnya yaitu berupa netralitas ASN, Bahwa berdasarkan hal tersebut selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan melakukan rapat pembahasan Gakkumdu II. (BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)

- g) Bahwa pada Kamis 18 Januari 2024 Gakkumdu Kabupaten Karanganyar telah melakukan pembahsan kedua dengan kesimpulan Bahwa Temuan NO : 001/REG/TM/PL/KAB.KRA/14.17/II/2024 diteruskan ke tahapan penyidikan. (BA Pembahsasn Gakkumdu Kedua)
- h) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 27 Januari 2024 telah memninta keterangan kepada ahli yaitu Muslim Aisha Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah keahlian bidang kepemiluan (BA Keterangan Ahli)
- i) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 27 Januari 2024 telah memninta keterangan kepada ahli yaitu Dr. Riska Andi Fitriono, S.H.,M.H. Dosen Tetap Bagian Pidana Fakultas Hukum UNS Keahlian Hukum Pidana (BA Keterangan Ahli)
- j) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 27 Januari 2024 telah meminta keterangan kepada ahli yaitu Dr. Riska Andi Fitriono, S.H.,M.H. Dosen Universitas Diponegoro Keahlian Hukum Pemilu /Hukum Tata Negara (BA Keterangan Ahli)
- k) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 30 Januari 2024 bertempat di Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan rapat pleno dengan hasil bahwa Temuan NO : 001/REG/TM/PL/KAB.KRA/14.17/II/2024 memenuhi unsur pidana pemilu yang selanjutnya akan dilimpahkan ke Penyidik Polres Karanganyar dan berkitan dengan pelanggaran perundang-undangan lainnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan meneruskan ke KASN lewat Aplikasi SIAPNET. (BA Rapat Pleno)
- l) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 25 Januari 2024 telah melakukan peneruskan pelanggaran diluar perundang-

- undangan Pemilu dengan nomor surat: 105/ PP.00.02/ K.JT-11/01/2024 Pemilu Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan meneruskan ke KASN lewat Aplikasi SIAPNET. (BA Surat Penerusan Pelanggaran diluar perundang-undangan Pemilu)
- m) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan Penerusan tindak pidana Pemilu Kepada Penyidik Polres Karanganyar pada 31 Januari 2024 dengan nomer surat 127/PP/00/02/K.JT-11/01/2024. (Surat tindak pidana Pemilu)
- n) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 30 Januari 2024 telah mengumumkan status Temuan No: 001/REG/TM/PL/KAB.KRA/14.17/I/2024 ditindaklanjuti dengan instansi tujuan KASN dan Penyidik Polres Karanganyar (Status Temuan).
- o) Bahwa pada tanggal 23 Februari 2024 sesuai Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Krg menjatuhkan pidana terhadap Terdawa TARNO,S.Pd.I. Als. TARNO Bin MITRO SAIDI berupa pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) (Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar)
- p) Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Karanganyar mendapatkan surat nomor R-736/NK.01.00/02/2024 tentang Rekomendasi Pelanggaran Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar a.n Sdr. Tarno, S.Pd.I (NIP: 198012312022211022). (Surat Rekomendasi dari KASN)
- q) Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 170/PID.SUS/2024/PT.SMG menerima permintaan banding dari Penuntut Umum, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Krg tanggal 23 Februari 2024 (Putusan Pengadilan Tinggi Semarang)

- r) Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024 Keputusan Bupati Karanganyar nomor 862.3/224 tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pengawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tidak dengan Hormat a.n Sdr. Tarno, S.Pd.I (NIP: 198012312022211022). (Surat Keputusan Bupati Karanganyar)

2. Penerusan ke Kepolisian

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan Penerusan tindak pidana Pemilu Kepada Penyidik Polres Karanganyar pada 31 Januari 2024 dengan nomer surat 127/PP/00/02/K.JT-11/01/2024. **(Surat tindak pidana Pemilu)**
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar melalui Nuning Ritwanita Priliastuti (Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar) pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 11.19 WIB melalui surat tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/LP/B/4/I/2024/SPLT/POLRES KARANGANYAR/POLDA JAWA TENGAH. **(Surat Laporan Polisi)**
- c. Bahwa pelapor adalah Nuning Ritwanita Priliastuti (Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar) bertindak atas nama Bawaslu Kabupaten Karanganyar.
- d. Bawa Terlapor adalah TARNO,S.Pd.I. Als. TARNO Bin MITRO SAIDI berjenis kelamin laki-laki dengan nomer KTP 3313073112800022 tempat tanggal lahir Karanganyar, tanggal 31 Desember 1980 umur 43 Tahun beragama Islam pekerjaan Karyawan Swasta berkewarganegaran Indonesia pendidikan terakhir S1 dengan alamat KTP Perum Ringin Asri RT.03/RW.12 Kel. Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar.
- e. Bahwa saksi pada Kasus tersebut adalah :
- Yuliasih Kusmartini Kepala Sekolah SD Negeri 01 Nglegok Ngagoyoso.

- Sugeng Kepala Korwilcam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ngargoyoso.
- Nur Aini Farida Kepala BKPSDM Kabupaten Karanganyar.
- Santosa Anggota KPU Kabupaten Karanganyar.
- Kurniadi Mulato Kepala BKD Kabupaten Karanganyar.
- Daryanto LO Partai Golkar Kabupaten Karanganyar.
- Suparno Mantan Kepala Sekolah SD Negeri 01 Nglegok Ngargoyoso.
- Ilyas Akbar Almadani Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Karanganyar.

3. Penyidikan

a. Bahwa Kapolres Karanganyar melalui Kasat Reskrim Polres Karanganyar AKP. Setiyanto, S.H.,M.H. mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.SIDIK/08/II/Res.1.24./2024/Reskrim pada tanggal 31 Januari 2024 kepada Penyidik/Penyidik Pembantu/Penyidik:

1. Ipda. Anjar Wardoyo, AMd.,S.T.,M.H. (Kanit Idik II Sat Reskrim Polres Karanganyar)
2. Aipda. Priyono, S.H.,M.H. (Angota Unit II Sat Reskrim)
3. Bripka. Brieska Susmono, SH (Angota Unit II Sat Reskrim)
4. Bripka. Anton Putut Guritno, S.H. (Angota Unit II Sat Reskrim)

untuk dapat melakukan:

1. Melakukan tugas penyidikan terhadap dugaan terjadinya Tindak Pidanan “Setiap Aparatur Sipil Negara dilarang ikut serta sebagai pelaksanakan dan tim kampanye pemilu”, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 494 Jo Pasal 280 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang diketahui pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024, oleh Bawaslu Kab. Karanganyar

yang beralamat Jln. Kertapati Nomor I Badran Ari, Kel. Cangakan, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar;

2. Membuat rencana penyidikan;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak terkait;

b. Bahwa Kapolres Karanganyar melalui Kasat Reskrim Polres Karanganyar AKP. Setiyanto, S.H.,M.H. mengeluarkan Surat Perintah Tugas Penyidiakan Nomor: SP.GAS/87/II/Res.1.24./2024/Reskrim pada tanggal 31 Januari 2024 kepada Penyidik/Penyidik Pembantu/Penyidik:

1. Ipda. Anjar Wardoyo, AMd.,S.T.,M.H. (Kanit Idik II Sat Reskrim Polres Karanganyar)
2. Aipda. Priyono, S.H.,M.H. (Angota Unit II Sat Reskrim)
3. Bripka. Brieska Susmono, SH (Angota Unit II Sat Reskrim)
4. Bripka. Anton Putut Guritno, S.H. (Angota Unit II Sat Reskrim)

untuk dapat melakukan:

1. Melakukan tugas penyidikan terhadap dugaan terjadinya Tindak Pidanan "*Setiap Aparatur Sipil Negara dilarang ikut serta sebagai pelaksanan dan tim kampanye pemilu*", sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 494 Jo Pasal 280 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang diketahui pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024, oleh Bawaslu Kab. Karanganyar yang beralamat Jln. Kertapati Nomor I Badran Ari, Kel. Cangakan, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak terkait;

c. Bahwa Kapolres Karanganyar melalui Kasat Reskrim Polres Karanganyar AKP. Setiyanto, S.H.,M.H. mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainnya Penyidiakan Nomor: SPDP/09/II/Res.1.24./2024/Reskrim pada tanggal 31 Januari 2024 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar.

d. Bahwa Kapolres Karanganyar melalui Kasat Reskrim Polres Karanganyar AKP. Setiyanto, S.H.,M.H. mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.SITA/14/I/Res.1.24./2024/Reskrim pada tanggal 31 Januari 2024 memerintahkan Penyidik/Penyidik Pembantu/Penyidik:

1. Ipda. Anjar Wardoyo, AMd.,S.T.,M.H. (Kanit Idik II Sat Reskrim Polres Karanganyar)
2. Aipda. Priyono, S.H.,M.H. (Angota Unit II Sat Reskrim)
3. Bripka. Brieska Susmono, SH (Angota Unit II Sat Reskrim)
4. Bripka. Anton Putut Guritno, S.H. (Angota Unit II Sat Reskrim)

Untuk dapat melakukan :

1. Melakukan penyitaan benda yang diduga ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana *“Setiap Aparatur Sipil Negara dilarang ikut serta sebagai pelaksanan dan tim kampanye pemilu”*, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 494 Jo Pasal 280 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang diketahui pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024, oleh Bawaslu Kab. Karanganyar yang beralamat Jln. Kertapati Nomor I Badran Ari, Kel. Cangakan, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganya, barang berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas Pengawasan Bawaslu Kab. Karanganyar nomor SPD-240100439/01/2024, tanggal 09 Januari 2024;
- 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Form A) Bawaslu Kabupaten Karanganyar Nomor 017/LHP/PM.01.02/01/2024 tanggal 10 Januari 2024

- 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Karanganyar nomor 363/PM.00.02/K.JT-11/09/2023, tanggal 5 September 2023 tentang Pencermatan Rancangan DPT;
 - 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Surat Bawaslu Kabupaten Karanganyar Nomor 534/PM.00.02/K.JT-11/12/2023, tanggal 21 Desember 2023 tentang saran perbaikan;
 - 1 (satu) Bandel Fotocopy Keputusan Bupati Karanganyar nomor 813/351.22 tahun 2022 tentang Pengangkatan Pengawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada tanggal 20 April 2022 perjanjian atas nama TARNO, S.Pd.I. Legalisir BKPSDM Kabupaten Karanganyar;
 - 1 (satu) Bandel Fotocopy perjanjian kerja nomor : 821504.1235.22/2022, atas nama TARNI, SP.d.I. legalisir BKPSDM Kabupaten Karanganyar;
 - 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Foto Berkas B-daftar Bakal Calon –Parpol dari Partai Golongan Karya untuk Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Karanganyar;
 - 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, berkaas Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 321 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melakukan penyegelan dan diberi lebel terhadap benda atau barang bukti bergerak yang telah disita karena

bentuk dan volumenya tidak memungkinkan untuk dibungkus.

3. Berkoordinasi dengan instansi terkait atau pihak terkait.

- e. Bahwa Kapolres Karanganyar melalui Plt.Kasat Reskrim Polres Karanganyar Anton Sulistiyana, S.H.,M.H. mengeluarkan surat ketetapan tersangka nomor Sp. TAP/11/II/Res.1.24/2024/RESKRIM pada tanggal 02 Februari 2024 memutuskan menetapkan TARNO,S.Pd.I. Als. TARNO Bin MITRO SAIDI berjenis kelamin laki-laki dengan nomer KTP 3313073112800022 tempat tanggal lahir Karanganyar, tanggal 31 Desember 1980 umur 43 Tahun beragama Islam pekerjaan Karyawan Swasta berkewarganegaran Indonesia pendidikan terakhir S1 dengan alamat KTP Perum Ringin Asri RT.03/RW.12 Kel. Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar. untuk menjadi tersangka sehubungan dengan dugaan tindak pidana *“Setiap Aparatur Sipil Negara dilarang ikut serta sebagai pelaksanaan dan tim kampanye pemilu”*, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 494 Jo Pasal 280 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang diketahui pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024, oleh Bawaslu Kab. Karanganyar yang beralamat Jln. Kertapati Nomor 1 Badran Ari, Kel. Cangakan, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar.

4. Tahapan Penuntutan

1. Bahwa Tahapan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti oleh Penyidik Pembantu Polres Karanganyar atas nama Priyono, S.H.,M.H. pada hari Selasa 13 Februari 2024 pukul 10.00 WIB yang diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Karanganyar yang diterima oleh Anthony Romadhona,SH. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Karanganyar.

2. Bahwa Tahapan Pelimpahan Ke Pengadilan Negeri Karanganyar yang dilakukan Kepala Kejaksaan Kejaksaan Negeri Karanganyar melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Umum selaku Penuntut Umum Muhammad Zaki S.H.,M.H. telah melakukan pelimpahan ke Pengadilan Negeri Karanganyar melalui Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B-324/M.3.33/Eku.2/02/2024 tanggal 13 Februari 2024 menetapkan melimpahkan perkara terdawa TARNO,S.Pd.I. Als. TARNO ke PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR dengan acara pemeriksaan biasa dan mohon segera mengedili perkara tersebut atas dakwaan sebagai mana dimaksud. Meminta untuk Ketua PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR menetapkan hari persidangan untuk mengadili perkara tersebut dan menetapkan pemanggilan Terdakwa dan saksi-saksi.
3. Bahwa perkara terdawa TARNO,S.Pd.I. Als. TARNO berdasarkan Surat Penetapan Hakim / Hakim Ketua pada PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Krg tanggal 13 Februari 2024.
4. Tahapan Persidangan.

No.	Hari/Tanggal	Tahapan	Proses
1.	Selasa, 13 Februari 2024	Pendaftaran	Pendaftaran Perkara
2.	Selasa, 13 Februari 2024	Penetapan	Penetapan Majelis Hakim
3.	Selasa, 13 Februari 2024	Penetapan	Penetapan Kembali Majelis Hakim
4.	Selasa, 13 Februari 2024	Penetapan	Penunjukan Panitera Pengganti
5.	Selasa, 13 Februari 2024	Penetapan	Penunjukan Jurusita
6.	Selasa, 13 Februari 2024	Penetapan	Penetapan Hari Sidang Pertama
7.	Kamis, 15 Februari 2024	Penetapan	Sidang Pertama

8.	Jumat, 23 Februari 2024	Persidangan	Persidangan
9.	Senin, 19 Februari 2024	Persidangan	Putusan Sela
10.	Selasa, 20 Februari 2024	Persidangan	Tuntutan
11.	Jumat, 23 Februari 2024	Putusan	Putusan
12.	Jumat, 23 Februari 2024	Putusan	Pemberitahuan Putusan
13.	Senin, 26 Februari 2024	Putusan	Minutasi
14.	Jumat, 23 Februari 2024	Banding	Permohonan Banding
15.	Senin, 26 Februari 2024	Banding	Pemberitahuan Permohonan Banding
16.	Senin, 26 Februari 2024	Banding	Penerimaan Memori Banding
17.	Senin, 26 Februari 2024	Banding	Penyerahan Memori Banding
18.	Selasa, 27 Februari 2024	Banding	Penerimaan Kontra Memori Banding
19.	Selasa, 27 Februari 2024	Banding	Penyerahan Kontra Memori Banding
20.	Senin, 26 Februari 2024	Banding	Pemberitahuan untuk memeriksa berkas (Inzage)
21.	Rabu, 28 Februari 2024	Banding	Pengiriman Berkas Banding
22.	Kamis, 29 Februari 2024	Banding	Pemeriksaan berkas
23.	Kamis, 29 Februari 2024	Banding	Pendaftaran Perkara Banding
24.	Kamis, 29 Februari 2024	Banding	Penetapan Majelis Hakim
25.	Kamis, 29 Februari 2024	Banding	Penunjukan Panitera Pengganti
26.	Kamis, 29 Februari 2024	Banding	Penetapa Hari Sidang
27.	Rabu, 06 Maet 2024	Banding	Pertimbangan Hakim
28.	Rabu, 06 Maet 2024	Putusan	Putusan Banding
29.	Rabu, 06 Maet 2024	Banding	Minutasi
30.	Kamis, 14 Maret 2024	Banding	Pemberitahuan Putusan Banding

Tabel 1.4 Tahapan Persidangan Pidanan Pemilu Kabupaten Karanganyar

5. Isi Tuntutan

1. Bahwa berdasarkan surat tuntutan NO.REG.PERKARA PDM-06/KNYAREku.2/0224 pada Selasa tanggal 20 Februari 2024 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama Terdakwa TARNO,S.Pd.I. Als. TARNO Bin MITRO SAIDI berjenis kelamin laki-laki dengan nomer KTP 3313073112800022 tempat tanggal lahir Karanganyar, tanggal 31 Desember 1980 umur 43 Tahun beragama Islam pekerjaan Karyawan Swasta berkewarganegaran Indonesia pendidikan terakhir S1 dengan alamat KTP Perum Ringin Asri RT.03/RW.12 Kel. Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar. Berdasarkan Surat Penetapan Hakim / Hakim Ketua pada PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Krg tanggal 13 Februari 2024. Supaya Hakim / Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan **Terdakwa TARNO, S. Pd.I. Als. TARNO Bin MITRO SAIDI** bersalah melakukan tindak pidana *“Aparatur Sipil Negara ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 494 jo. Pasal 280 ayat (3), Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam surat dakwaan PDM-06/KNYAR/Eku.2/0224.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TARNO, S. Pd.I. Als. TARNO Bin MITRO SAIDI** berupa Pidana Kurungan selama 6 (Enam) Bulan dan Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan

apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan.

3 Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Lembar Surat Tugas Pengawasan Bawaslu Kab. Karanganyar, Nomor : SPD-240100439/ 01/ 2024, Tanggal 09 Januari 2024;
2. 1 (satu) Bandel Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Form.A) Bawaslu Kab. Karanganyar Nomor : 017/ LHP/ PM.01.02/ 01/ 2024, Tanggal 10 Januari 2024;
3. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Karanganyar Nomor 363/ PM.00.02/ K.JT-11 /09/ 2023, tanggal 5 September 2023 tentang Pencermatan Rancangan DCT;
4. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Surat Bawaslu Kabupaten Karanganyar Nomor 534/ PM.00.02/ K.JT-11/ 12/ 2023, tanggal 21 Desember 2023, tentang Saran Perbaikan;
5. 1 (satu) Bandel Fotocopy Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 813/ 351.22 Tahun 2022 tentang pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada tanggal 20 April 2022. Perjanjian Kerja Atas Nama TARNO, S.Pd.I. Legalisir BKPSDM Kab. Karanganyar;
6. 1 (satu) Bandel Fotocopy Perjanjian Kerja Nomor : 821504.1235.22/2022, atas nama TARNO S.Pd.I. Legalisir BKPSDM Kab. Karanganyar;
7. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Foto Berkas B-Daftar Bakal Calon-Parpol dari Partai Golongan Karya untuk Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Karanganyar;

8. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Berkas Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Karanganyar Nomor : 321 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Berkas Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 354 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 10.1 (satu) Lembar Foto Screenshot Tim Pelaksana Kampanye Partai Golongan Karya di SIKADEKA;
- 11.1 (satu) Bandel Fotocopy Berkas Model-Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Partai Golongan Karya, Nomor : B-112/ Golkar II-13/ XI/ 2023, Tanggal 25 Nopember 2023;
- 12.1 (satu) Bandel fotocopy Berkas Pemberitahuan Perubahan Pelaksana Pemilu Nomor : B-18/ Golkar II-13/ I/ 2024, Tanggal 17 Januari 2024, dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Karanganyar;
- 13.1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Surat KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 3932/ PL.01.4-SD/ 3313/ 2023 pada tanggal 22 Desember 2023 tentang Tanggapan Atas Saran Perbaikan;
- 14.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Atas Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Nomor : 3937/PL.01.4-

- SD/3313/2023, Tanggal 22 Desember 2023,
Melalui KPU Kabupaten Karanganyar;
- 15.1 (satu) Buah Kartu Tanda Anggota Partai Golkar
atas nama Tarno, S.Pd.I;
- 16.1 (satu) lembar Foto screenshoot nomor HP Sdr.
Tarno S.Pd.I;
- 17.1 (satu) lembar Foto screenshoot bukti
pengiriman KTP dan Pas Foto Tarno, S.Pd.I
kepada LO Partai Golkar pada tanggal 7 Mei
2023 pukul 11.31 WIB dan 11 .32 WIB;
- 18.1 (satu) lembar Foto Screenshoot bukti
pengiriman ijazah MAN dan ijazah S1 pada
tanggal 10 Mei 2023 pukul 12.10 WIB;
- 19.1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
atas nama Tarno S.Pd.I. Legalisir KPU Kab.
Karanganyar;
- 20.1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Ijazah MAN,
atas nama Tarno S.Pd.I;
- 21.1 (satu) lembar Fotocopy Ijazah S1, an. Tarno,
S.Pd.I. Legalisir KPU Kab. Karanganyar;
- 22.1 (satu) bandel Fotocopy Legalisir KPU. Kab.
Karanganyar Surat Pernyataan Bakal Calon
DPRD Kabupaten Karanganyar (Model BB.
Pernyataan), Tanggal 09 Mei 2023;
- 23.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan
Dokter dari RSUD Kabupaten Karanganyar atas
nama Tarno, S.Pd.I, Tanggal 10 Mei 2023,
Legalisir KPU. Kab. Karanganyar;
- 24.1 (satu) bandel Fotocopy Surat Bebas NAPZA
dan Surat Keterangan Jiwa yang dikeluarkan
oleh RSUD Kabupaten Karanganyar atas nama

- Tarno, S.Pd.I. Tanggal 10 Agustus 2023, Legalisir KPU. Kab. Karanganyar;
- 25.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Karanganyar atas nama Tarno, S.Pd.I. Tanggal 11 Mei 2023;
- 26.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar atas nama Tarno, S.Pd.I. Tgl. 12 Juni 2023, Legalisir KPU. Kab. Karanganyar;
- 27.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanda Bukti Telah terdaftar Sebagai pemilih (Model B-Terdaftar Pemilih KPU) atas nama Tarno, S.Pd.I. Tanggal 11 Mei 2023, Legalisir KPU. Kab. Karanganyar;
- 28.1 (satu) bandel Leger Gaji dari Bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atas nama Tarno, S.Pd.I. Guru SD N 1 Nglegok Ngargoyoso, dikeluarkan oleh BKD Kab. Karanganyar;
- 29.1 (satu) Bandel Fotocopy Formulir Model B. Daftar Bakal Calon Perubahan Parpol Golkar, Legalisir KPU Kab. Karanganyar;
- 30.1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengunduran Diri dari PPPK, Atas Nama TARNO S.Pd.I. Tanggal 01 Agustus 2023;
- 31.1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengunduran Diri dari Keanggotaan Partai Golkar, Atas Nama TARNO S.Pd.I. Tanggal 13 Nopember 2023;
- 32.1 (satu) Bandel Fotocopy Surat Keputusan Nomor : Skep-20/ Golkar II-13/ XII/ 2023,

Tanggal 15 Desember 2023, tentang Pemberhentian Sdr. TARNO. S.PdI. Sebagai Anggota Partai Golongan Karya (Golkar).

Dikembalikan Pada Bawaslu Karanganyar melalui saksi Nuning Ritnawati Priliastuti, SH., MH

- 4 Menetapkan agar terdakwa TARNO, S.Pdi Als TARNO . membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (Dua Ribu Rupiah).

6. Isi Amar Putusan

Pengadilan Negeri Karanganyar

Bahwa putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Krg yang dibacakan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh kami, Haga Sentosa Lase, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Karyono, S.H., Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Dwi Cahyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Anthony Rhomadona, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya:

1. Menyatakan Terdakwa TARNO, S. Pd.I. Als. TARNO Bin MITRO SAIDI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melanggar larangan ikut sebagai pelaksana/tim kampanye” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana lagi sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Menyatakan Terdakwa TARNO, S. Pd.I. Als. TARNO Bin MITRO SAIDI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melanggar larangan ikut sebagai pelaksana/tim kampanye” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana lagi sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar Surat Tugas Pengawasan Bawaslu Kab. Karanganyar, Nomor : SPD-240100439/ 01/ 2024, Tanggal 09 Januari 2024;

2. 1 (satu) Bandel Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Form.A) Bawaslu Kab. Karanganyar Nomor : 017/ LHP/ PM.01.02/ 01/ 2024, Tanggal 10 Januari 2024;
3. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Karanganyar Nomor 363/ PM.00.02/ K.JT-11 /09/ 2023, tanggal 5 September 2023 tentang Pencermatan Rancangan DCT;
4. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Surat Bawaslu Kabupaten Karanganyar Nomor 534/ PM.00.02/ K.JT-11/ 12/ 2023, tanggal 21 Desember 2023, tentang Saran Perbaikan;
5. 1 (satu) Bandel Fotocopy Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 813/ 351.22 Tahun 2022 tentang pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada tanggal 20 April 2022. Perjanjian Kerja Atas Nama TARNO, S.Pd.I. Legalisir BKPSDM Kab. Karanganyar;
6. 1 (satu) Bandel Fotocopy Perjanjian Kerja Nomor : 821504.1235.22/2022, atas nama TARNO S.Pd.I. Legalisir BKPSDM Kab. Karanganyar;
7. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Foto Berkas B-Daftar Bakal Calon-Parpol dari Partai Golongan Karya untuk Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Karanganyar;
8. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Berkas Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Karanganyar Nomor : 321 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Berkas Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 354 Tahun 2023 Tentang Daftar

Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

10. 1 (satu) Lembar Foto Screnshoot Tim Pelaksana Kampanye Partai Golongan Karya di SIKADEKA;
11. 1 (satu) Bandel Fotocopy Berkas Model-Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Partai Golongan Karya, Nomor : B-112/ Golkar II-13/ XI/ 2023, Tanggal 25 Nopember 2023;
12. 1 (satu) Bandel fotocopy Berkas Pemberitahuan Perubahan Pelaksana Pemilu Nomor : B-18/ Golkar II-13/ I/ 2024, Tanggal 17 Januari 2024, dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Karanganyar;
13. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Surat KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 3932/ PL.01.4-SD/ 3313/ 2023 pada tanggal 22 Desember 2023 tentang Tanggapan Atas Saran Perbaikan;
14. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Atas Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Nomor : 3937/PL.01.4- SD/3313/2023, Tanggal 22 Desember 2023, Melalui KPU Kabupaten Karanganyar;
15. 1 (satu) Buah Kartu Tanda Anggota Partai Golkar atas nama Tarno, S.Pd.I;
16. . 1 (satu) lembar Foto screenshoot nomor HP Sdr. Tarno S.Pd.I;
17. 1 (satu) lembar Foto screenshoot bukti pengiriman KTP dan Pas Foto Tarno, S.Pd.I kepada LO Partai Golkar pada tanggal 7 Mei 2023 pukul 11.31 WIB dan 11 .32 WIB;

18. 1 (satu) lembar Foto Screenshoot bukti pengiriman ijazah MAN dan ijazah S1 pada tanggal 10 Mei 2023 pukul 12.10 WIB;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tarno S.Pd.I. Legalisir KPU Kab. Karanganyar;
20. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Ijazah MAN, atas nama Tarno S.Pd.I;
21. 1 (satu) lembar Fotocopy Ijazah S1, an. Tarno, S.Pd.I. Legalisir KPU Kab. Karanganyar;
22. 1 (satu) bandel Fotocopy Legalisir KPU. Kab. Karanganyar Surat Pernyataan Bakal Calon DPRD Kabupaten Karanganyar (Model BB. Pernyataan), Tanggal 09 Mei 2023;
23. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Dokter dari RSUD Kabupaten Karanganyar atas nama Tarno, S.Pd.I, Tanggal 10 Mei 2023, Legalisir KPU. Kab. Karanganyar;
24. 1 (satu) bandel Fotocopy Surat Bebas NAPZA dan Surat Keterangan Jiwa yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Karanganyar atas nama Tarno, S.Pd.I. Tanggal 10 Agustus 2023, Legalisir KPU. Kab. Karanganyar;
25. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Karanganyar atas nama Tarno, S.Pd.I. Tanggal 11 Mei 2023;
26. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar atas nama Tarno, S.Pd.I. Tgl. 12 Juni 2023, Legalisir KPU. Kab. Karanganyar;

27. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanda Bukti Telah terdaftar Sebagai pemilih (Model B-Terdaftar Pemilih KPU) atas nama Tarno, S.Pd.I Tanggal 11 Mei 2023, Legalisir KPU. Kab. Karanganyar;
28. 1 (satu) bandel Leger Gaji dari Bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atas nama Tarno, S.Pd.I. Guru SD N 1 Nglegok Ngargoyoso, dikeluarkan oleh BKD Kab. Karanganyar;
29. 1 (satu) Bandel Fotocopy Formulir Model B. Daftar Bakal Calon Perubahan Parpol Golkar, Legalisir KPU Kab. Karanganyar;
30. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengunduran Diri dari PPPK, Atas Nama TARNO S.Pd.I. Tanggal 01 Agustus 2023;
31. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengunduran Diri dari Keanggotaan Partai Golkar, Atas Nama TARNO S.Pd.I. Tanggal 13 Nopember 2023;
32. 1 (satu) Bandel Fotocopy Surat Keputusan Nomor : Skep-20/ Golkar II-13/ XII/ 2023, Tanggal 15 Desember 2023, tentang Pemberhentian Sdr. TARNO. S.PdI. Sebagai Anggota Partai Golongan Karya (Golkar).

Dikembalikan Pada Bawaslu Karanganyar melalui saksi Nuning Ritnawati Priliastuti, SH., MH

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang

Bahwa putusan Nomor 170/PID.SUS/2024/PT SMG diutuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh Marchellus Muhartoto, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sugeng Budiarto, S.H.,M.H. dan

Bambang Sunarto Utoyo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota serta C. Rosaria Elfani, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. Menyatakan :

1. Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN. Krg tanggal 23 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

7. Isi Eksekusi

Bahwa sesuai dengan putusan Nomor 170/PID.SUS/2024/PT SMG terdakwa TARNO,S.Pd.I. Als. TARNO Bin MITRO SAIDI berjenis kelamin laki-laki dengan nomer KTP 3313073112800022 tempat tanggal lahir Karanganyar, tanggal 31 Desember 1980 umur 43 Tahun beragama Islam pekerjaan Karyawan Swasta berkewarganegaran Indonesia pendidikan terakhir S1 dengan alamat KTP Perum Ringin Asri RT.03/RW.12 Kel. Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana lagi sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 1 (satu) Bulan.

Bahwa terdakwa TARNO,S.Pd.I. Als. TARNO Bin MITRO SAIDI pada Sabtu, 22 Maret 2024 telah membayar biaya Denda Perkara sebesar Rp.3.000.000,00(Tiga Juta Rupiah) dan biaya denda Rp. 4.500,00 (Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).

B. Kegiatan Lain

Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan sinergisitas antara Gakkumdu Kabupaten diantaranya program-progma kegiatan:

No	Judul Kegiatan	Tempat Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Penyelenggara
1.	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Pemilu Serentak Tahun 2024	Hotel Griya Persada Bandungan Jl. Gintungan Utara no. 77, Bandungan, Kabupaten Semarang	Kamis - Jumat 10-11 November 202	Bawaslu Provinsi
2.	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Pemilu 2024	Grand Candi Hotel Semarang Jl. Sisingamangaraja No. 16, Kaliwiru, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232	Rabu- Kamis, 11-12 Oktober 2023	Bawaslu Provinsi
3.	Diskusi Penanganan Tindak Pidana	Aula Lantor Sekretariat Bersama	Jumat, 22 Desemb	Bawaslu Provinsi

	Pemilu bersama Tim Sentra Gakkumdu Provinsi dari Kab/Kota se Jawa Tengah	Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta	er 2023	
4.	Rapat Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota	Hotel Mercure Convention Centre Ancol Jl. Pantai Indah, Ancol, Jakarta Baycity, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Selasa – Kamis, 26 – 28 Maret 2024	Bawaslu RI
5.	Rapat Koordinasi Evaluasi Sentra Gakkumdu Pemilu 2024	Amarta Ballroom Grand Candi Hotel Semarang Jl. Sisingamangaraja No. 16, Kaliwiru, Kec. Candisari, Kota Semarang	Kamis – Jumat, 6 – 7 Juni 2024	Bawaslu Provinsi

Tabel 1.5 Kegiatan Rapat Sentra Gakkumdu yang diselenggarakan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi

C. Statistik Tindak Pidana Pemilu 2024

Tabel Kategori Terlapor Tindak Pidana Pemilu di Kabupaten Karanganyar

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Tim Kampanye	Calon Legislatif	Calon Presiden	Calon Wakil Presiden	Masyarakat	ASN	Pejabat	Keterangan
1	Karanganyar	-	1	0	0	0	0	1	0	001/REG/TM/PL/Kab.Kra/14.17/II/2024
		Jumlah	1	0	0	0	0	1	0	

Tabel 1.6 Kategori Terlapor Tindak Pidana Pemilu

Trend Pelanggaran pada Pemilu 2024

[illegible]

	Pelanggaran Admistrasi											
2	Pelanggaran Kode Etik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pelanggaran Pidana	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4	Pelanggaran Hukum Lainnya	1	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0
Jumlah		2	0	0	2	0	0	0	0	6	0	2

Tabel 1.7 Trend Pelanggaran pada Pemilu 2024

Pada penyelenggaraan Pemilu 2024, Sentra Gakkumdu Kabupaten Karanganyar terdapat 2 Temuan yang terindikasi adanya dugaan pelanggaran Pidana 1(satu) temuan berhebt dipembahan Ke-2 Gakkumdu karena tidank memenuhi unsur tindak pidanan Pemilu, sedangkan 1 (satu) Temuan dugaan pelanggaran pidana yang dinaikan hingga proses persidangan, sedangkan Laporan tidak ada

Diagram Jumlah Temuan Pidana pada Pemilu 2024



Diagram 1.1 Jumlah Temuan Pidanan Hingga Proses Persidangan

Diagram Tindak Pidana Kabupaten Karanganyar

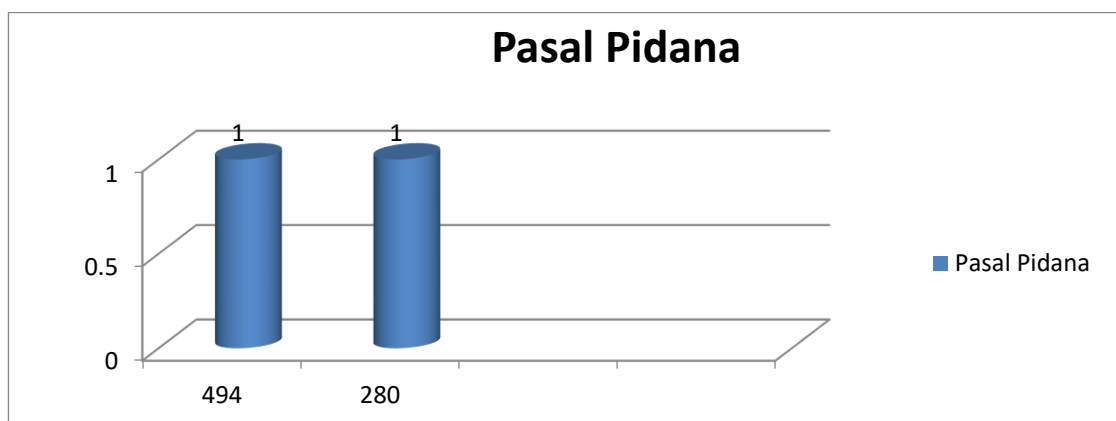


Diagram 1.2 Pasal Pidana pada Temuan Kabupaten Karanganyar.

D. Kendala dan Hambatan Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Fungsi Sentra Gakkumdu adalah sebagai forum koordinasi dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana pemilu. Dengan hadirnya Sentra Gakkumdu diharapkan penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dapat ditangani secara maksimal oleh Sentra Gakkumdu dengan tujuan agar dugaan pelanggaran pidana pemilu yang ditangani tidak kadaluarsa dari sisi batasan waktu atau tidak diproses dengan alasan tidak cukup bukti.

Dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu Bawaslu Kabupaten Karanganyar bersama dengan Kejaksaan dan kepolisian selalu melakukan koordinasi guna untuk meningkatkan kualitas pembahasan dari kasus yang kemudian akan diajukan ke pengadilan. Bawaslu kabupaten Karanganyar bersama dengan Kejaksaan dan Kepolisian yang kemudian menjadi tim yang disebut dengan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu melaksanakan wewenangnyanya sesuai dengan pasal 486 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Serta Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018. Proses penanganan pelanggaran yang berlaku memiliki beberapa tahap diantaranya adalah : Penerimaan Laporan, Kajian Awal, Pembahasan Pertama dengan Sentra Gakkumdu, Klarifikasi, Kemudian Pembahasan Kedua, dan Pembahasan lanjutan, berbeda dalam pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 adalah tidak ada batasan jumlah pembahsan Gakkumdu selama tidak daluwarsa Jika kasus berlanjut maka diteruskan kepada kepolisian untuk dilaksanakan Penyidikan, dan dilakukan Pembahasan, dan Penuntutan.

Selama Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Karanganyar terus melakukan rapat-rapat koordinasi bersama dengan Gakkumdu Kabupaten Karanganyar, Gakkumdu KaKabupaten Karanganyar turut serta dalam melakukan klarifikasi didalam kasus-kasus Pidana Pemilu yang sedang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar. dalam hal ini Gakkumdu Kabupaten Karanganyar telah

menangani setidaknya 2 Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu. Satu kasus telah dilakukan mekanisme penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan satu kasus berhenti di pembahasan gakkumdu ke 2.

1. Kendala dan Hambatan Penanganan Pelanggaran Pemilu

Bawaslu beserta jajarannya merupakan lembaga pelaksana pengawasan yang mana dari hasil pengawasannya dapat ditindaklanjuti menjadi temuan pelanggaran, selain itu Bawaslu berwenang untuk menerima laporan pelanggaran dari masyarakat. Dari temuan dan laporan tersebut, pengawas Pemilu melakukan kajian untuk memproses apakah suatu kasus memenuhi kriteria pelanggaran atau tidak. Mekanisme pengawasan demikian ini memiliki dua aspek penting yaitu *pertama*, aspek upaya proaktif Pengawas Pemilu dalam melaksanakan tugas pengawasan agar menjadi daya tangkal bagi terjadinya pelanggaran Pemilu, *kedua* ada aspek partisipasi masyarakat yang terlihat dari wewenang pengawas Pemilu dalam menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa jenis Pelanggaran terbagi menjadi 4 yaitu : Pelanggaran Administratif, Pelanggaran Pidana , Pelanggaran Kode Etik khusus bagi Penyelenggara Pemilu dan pelanggaran hukum lainnya.

Dapat diketahui adanya sebuah pelanggaran atau tidak, dikarenakan dalam pelaksanaan semua tahapan Pemilu , ada Pengawas pemilu sebagai salah satu penyelenggara pemilu yang bertugas untuk mengawasi jalannya pelaksanaan tahapan pemilu sesuai dengan aturan yang ada. Dari hasil pengawasan, ketika diketahui adanya suatu kejadian ataupun peristiwa yang dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku tersebut berasal dari hasil pengawasan Pengawas Pemilu dan jajarannya, maka masuknya suatu pelanggaran disebut sebagai Temuan dan apabila diketahuinya adanya suatu dugaan pelanggaran berasal dari

masyarakat selain jajaran Pengawas Pemilu, masuknya suatu pelanggaran tersebut disebut sebagai Laporan.

Dalam tindak lanjut penanganan pelanggaran yang terjadi pengawas pemilu akan melakukan tahapan-tahapan permulaan yaitu, bahwa masuknya dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu adalah melalui 2 (dua) pintu laporan masyarakat atau temuan pengawas pemilu dan jajarannya sendiri. Setelah berkas laporan ataupun temuan diterima oleh pengawas pemilu, maka pengawas pemilu memiliki waktu selama 14 (empat belas) hari untuk melakukan tindak lanjut terhadap laporan dan temuan tersebut, yaitu mengumpulkan alat bukti yang dirasa kurang seperti melakukan klarifikasi terhadap para pihak yang terkait yaitu Pelapor, Terlapor dan para saksi.

Setelah dianggap cukup maka Pengawas Pemilu akan menentukan apakah dugaan pelanggaran tersebut memenuhi unsur-unsur pelanggaran atau tidak, jika tidak maka prosesnya akan dihentikan dengan status tidak memenuhi unsur pelanggaran. Namun jika setelah dilakukan kajian oleh Pengawas pemilu peristiwa yang diterima tersebut memenuhi unsur pelanggaran, maka pengawas pemilu akan menentukan laporan atau temuan tersebut masuk pada kategori pelanggaran yang mana? Pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana , pelanggaran hukum lainnya ataupun pelanggaran kode etik.

Secara teknis Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menemukan kendala-kendala terhadap penerapan atas regulasi saat ini termasuk atas tafsir terhadap isi pasal pelanggaran , namun terdapat beberapa catatan yang dipandang penting untuk dicermati dan dievaluasi , antara lain sebagai berikut :

1. Dengan bertambahnya kewenangan-kewenangan strategis yang diamanatkan undang-undang kepada Bawaslu seperti kewenangan untuk menerima laporan, memeriksa, dan memutus pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif),

hal tersebut menjadi tantangan bagi lembaga ini untuk memaksimalkan peran dan fungsi yudikatifnya karena tidak semua SDM yang dimiliki Bawaslu mempunyai kesiapan sebagai lembaga yang berperan dan berfungsi yudikatif yang bertujuan untuk menciptakan sebuah formulasi hukum yang tepat sekaligus mengukur dan mengantisipasi dampak sosial politik atas penerapan sanksi pembatalan calon atau peserta pemilihan umum ditengah suasana dengan tensi politik yang bergejolak.

2. Penguatan struktur kelembagaan pengawas pemilu mempunyai arti penting tidak saja terhadap peningkatan peran dan fungsi pengawas pemilihan di daerah, namun juga memberikan efek positif terhadap aspek psikologis para pengawas di daerah yang selama ini memiliki masalah kepercayaan diri dengan fungsi dan kewenangannya yang bersifat *ad-hoc* , memunculkan tantangan baru pula berupa penyiapan dan penguatan aspek sumber daya manusia, khususnya pada proses tindak lanjut penanganan pelanggaran pemilu.
3. Bawaslu dengan kewenangannya yang semakin besar sebagaimana yang telah diamanatkan undang-undang maka akan diiringi pula dengan meningkatnya ekspektasi publik terhadap peran lembaga pengawas dalam mengawal pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu posisi Bawaslu akan sangat vital dalam upaya menciptakan kualitas legitimasi hasil pemilihan umum khususnya dalam hal menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu.
4. Lemahnya pola komunikasi dan pemahaman pada sentra gakkumdu . Yang terjadi selama ini adalah Pihak kepolisian dan kejaksaan cenderung mengkondisikan agar setiap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu tidak dilakukan proses hukum. Idealnya sinergi antar lembaga dalam sentra Gakkumdu diharapkan dapat secara efektif dan efisien menjawab berbagai

kendala penanganan tindak pidana pemilu yang selama ini dikhawatirkan terjadi , terutama kekhawatiran tentang ketidaksepahaman penerapan peraturan antara pengawas pemilu dengan Kepolisian dan Kejaksaan.

5. Bawaslu tidak mempunyai kewenangan jemput paksa saksi untuk dilakukan klarifikasi adanya dugaan pelanggaran pemilu.
6. Tidak semua saksi memberikan keterangan sesuai kenyataan dilapangan, hal ini disebabkan masih adanya intimidasi dari pihak terlapor, dan juga kebanyakan dari saksi yang dihadirkan adalah teman, saudara , atau tetangga dari terlapor sehingga ada rasa sungkan dan kasihan.

BAB 3

PENUTUP

1. KESIMPULAN

a. Analisa pelaksanaan tugas dan fungsi

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, akan tetapi sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Dalam konteks peradaban politik yang sehat, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan. Dampak lanjutan pemilu yang tidak berintegritas adalah timbulnya sengketa dan gugatan hasil pemilu. Selain itu, pesta demokrasi yang berbiaya tinggi, tetapi hanya akan menghasilkan pemimpin yang legalitas dan legitimasinya diragukan.

Pengawas Pemilu sering dianggap hanya penting pada saat hari pemungutan suara, dan sedikit perhatian pada keseluruhan proses yang berlangsung sejak jauh-jauh hari sebelumnya. Bawaslu sendiri secara tegas ditugaskan mengawasi Pemilu sebagai proses yang berkesinambungan dari masa persiapan Pemilu hingga penetapan hasil Pemilu.

Berdasarkan trend pelanggaran Pemilu yang selama ini terjadi, Bawaslu dapat menentukan pelanggaran-pelanggaran mana yang menjadi titik rawan dan perlu diantisipasi. Pertimbangan menentukan prioritas titik rawan ini didasarkan atas frekuensi terjadinya pelanggaran di pemilu sebelumnya.

Proses pelaksanaan penindakan pelanggaran dan tindak pidana pemilu Perbuatan/tindakan yang dapat dinilai sebagai tindak pidana pemilu adalah perbuatan yang dikriminalisasi berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Sesuai definisi itu, juga dapat dipahami bahwa tindak pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap suatu kewajiban, hal mana pelanggaran tersebut diancam sanksi pidana dalam UU Pemilu.

Fungsi Sentra Gakkumdu adalah sebagai forum koordinasi dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana pemilu. Dengan hadirnya Sentra Gakkumdu diharapkan penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dapat ditangani secara maksimal oleh Sentra Gakkumdu dengan tujuan agar dugaan pelanggaran pidana pemilu yang ditangani tidak kadaluarsa dari sisi batasan waktu atau tidak diproses dengan alasan tidak cukup bukti.

Dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu Bawaslu Kabupaten Karanganyar bersama dengan Kejaksaan dan kepolisian selalu melakukan koordinasi guna untuk meningkatkan kualitas pembahasan dari kasus yang kemudian akan diajukan ke pengadilan. Bawaslu kabupaten Karanganyar bersama dengan Kejaksaan dan Kepolisian yang kemudian menjadi tim yang disebut dengan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu melaksanakan wewenangnya sesuai dengan pasal 486 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Serta Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023. Proses penanganan pelanggaran yang berlaku memiliki beberapa tahap diantaranya adalah : Penerimaan Laporan, Kajian Awal, Pembahasan Pertama dengan Sentra Gakkumdu, Klarifikasi, kemudian Pembahasan selanjutnya karena sudah tidak ada aturan mengenai batas berapa kali melakukan pembahasan gakkumdu, Jika kasus berlanjut maka diteruskan kepada kepolisian untuk

dilaksanakan Penyidikan, dan dilakukan Pembahasan, dan Penuntutan.

Selama Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Karanganyar terus melakukan rapat-rapat koordinasi bersama dengan Gakkumdu Kabupaten Karanganyar, Gakkumdu KaKabupaten Karanganyar turut serta dalam melakukan klarifikasi didalam kasus- kasus Pidana Pemilu yang sedang ditangani oleh BAWASLU Kabupaten Karanganyar. dalam hal ini Gakkumdu Kabupaten Karanganyar telah menangani setidaknya 2 Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu. Satu kasus telah dilakukan mekanisme penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan satu kasus berhenti di pembahasan gakkumdu ke 2.

2. REKOMENDASI

A. Perlu adanya perubahan pola koordinasi dalam Sentra Gakkumdu.

Wewenang Bawaslu adalah meminta keterangan dan menganalisis laporan atau temuan dugaan pidana pemilu sesuai Pasal 95 huruf (g) UU Nomor 7/2017. Akan tetapi, Bawaslu tidak bisa menyelesaikan proses hukum dugaan pidana pemilu. Bawaslu dibatasi satu hari sejak pleno untuk menyerahkan laporan dugaan pidana pemilu kepada kepolisian (Pasal 476 ayat 1 UU 7/2017). Laporan itu pun berdasarkan rapat bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan (Pasal 476 ayat (2) UU 7/2017).

Proses selanjutnya adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana pemilu berdasarkan Pasal 477 UU No. 7/2017. Mengikuti proses beracara pidana sesuai UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik diharuskan menyerahkan berkas perkara dugaan pidana pemilu kepada penyidik. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 479 UU 7/2017.

Terdapat hal-hal yang menjadi catatan terhadap pola koordinasi dalam Sentra Gakkumdu, diantaranya adanya keterbatasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar terhadap melaksanakan kewenangannya dalam kerangka penegakan hukum. Hal ini terjadi ketika Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam menangani perkara pidana pemilu harus berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam gakkumdu. Misalnya adanya ketidak sepemahaman terkait dengan regulasi antara Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Kepolisian dan kejaksaan pada saat pembahasan dalam penanganan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu atas suatu perkara, sehingga kasus/perkara yang bersangkutan berhenti pada pembahasan gakkumdu.

Berdasarkan keadaan di atas maka Gambaran yang didapat oleh masyarakat selama ini adalah yang memiliki kewenangan untuk menghentikan suatu perkara pidana Pemilu hanyalah Bawaslu. Hal inilah yang kemudian dapat menimbulkan *distrust* terhadap lembaga bawaslu dimata masyarakat khususnya pihak pelapor atas dugaan pelanggaran pidana Pemilu, atas berhentinya kasus yang sedang ditangani oleh gakkumdu. Oleh karena itu diperlukan ketentuan sistem penanganan pelanggaran pidana Pemilu yang lebih baik, agar terdapat batasan yang jelas terhadap kewenangan masing-masing lembaga dalam sentra gakkumdu.

LAMPIRAN



Launching Gakkumdu Kabupaten Karanganyar Pemilu 2024



Kegiatan Supervisi Gakkumdu Ke Panwaslu Kecamatan



Rapat Koordinasi Gakkumdu RI dan Provinsi Jawa Tengah



Rapat Koordinasi Bulanan Gakkumdu Kabupaten Karanganyar



Proses Klarifikasi Dugaan Pelanggan Pidana Pemilu



Keterangan Ahli untuk Kasus Tindak Pidana Pemilu



Proses Persidangan Dugaan Tindak Pidana Pemilu

